



PENETAPAN

Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA
TIMUR, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06
Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bondowoso dengan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 06 Desember
2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa
tanggal 18 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw



xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0458/028/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Zainur Arifin, laki-laki, Bondowoso, 28 Desember 2019, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki sifat temperamental dimana Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga mendorong Penggugat dan memukul dada orang tua Penggugat selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya perhitungan dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 75.000.- disaat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua penggugat. hal ini yang menjadikan Penggugat tidak berkenan lagi hiudo bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juli 2024 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, sejak bulan Juli 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Bondowoso, antara penggugat dan tergugat baru pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan atau kurang 6 bulan, maka dengan tenggang waktu pengajuan gugatannya belum memenuhi ketentuan Surat

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang hukum perkawinan yang berbunyi: menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT”; dan bahwa semangat dari Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tanggal 15 desember 2022 tersebut adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat tenggang waktu pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dengan gugatan cerai oleh tergugat tidak terpenuhi sesuai maksud dari isi surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1927/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.
Panitera Pengganti,

Syafik'udin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	22.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Penggandaan	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	232.000,00,-